



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0006659.AH.01.04.Tahun 2016
 TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
 YAYASAN DHARMA WANITA-TK DHARMA WANITA KANDANGAN KECAMATAN KANDANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UTARI, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 125, Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris UTARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHARMA WANITA-TK DHARMA WANITA KANDANGAN KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG tanggal 04 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020433101141 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHARMA WANITA-TK DHARMA WANITA KANDANGAN KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN DHARMA WANITA-TK DHARMA WANITA KANDANGAN KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG sesuai Akta Nomor 125, Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris UTARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.
 - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 PTL DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
 NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2016
 DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006673.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0006659.AH.01.04.Tahun 2016
 TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
 YAYASAN DHARMA WANITA-TK DHARMA WANITA KANDANGAN KECAMATAN KANDANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- 1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
- 2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SLAMET	3323060911640002

- 3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SLAMET	3323060911640002	PEMBINA	KETUA
ZAMIYAH	3323066808690002	PENGURUS	KETUA UMUM
SUKMA HARUMI	3323064812840001	PENGURUS	SEKRETARIS
TRI WIYATI	3323065701680001	PENGURUS	BENDAHARA
SUTRISNO BUDI	3323062105460001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 PTL DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
 NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2016
 DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006673.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Februari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpmtemanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0187/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4399/Tahun 2022 Tanggal 30 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : MUJINEM
Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANTA KANDANGAN
Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Maron-Kandangan, Kandangan,
Temanggung
Jenis Pendidikan : TK
Tahun Berdiri : 1986
Nomor Induk Berusaha : 3008220048072
Nomor Akta Notaris : AHU-00659.AH01.04.TAHUN 2016
Berlaku Sampai Dengan : 30 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 7 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip